



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 77 TAHUN 2022**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, sehingga perlu adanya regulasi yang mengatur penyederhanaan struktur organisasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
13. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pariwisata;
15. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
16. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
18. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2006);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2012 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Indramayu.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Dinas Tipe A adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang dengan tambahan 1 (satu) Bidang sesuai ketentuan dan Sekretariat terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.
9. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
10. Kepala adalah Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.

11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
19. Kelompok Substansi adalah Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu.
20. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ketludukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang

pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas adalah Dinas Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
 1. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 3. Kelompok Substansi Pengembangan Industri Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Strategi dan *Brand* Pariwisata;
 2. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
 3. Kelompok Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 2. Kelompok Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran;

3. Kelompok Substansi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
 - f. Bidang Kepemudaan, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda;
 3. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
 - g. Bidang Keolahragaan, membawahkan :
 1. Kelompok Substansi Pembudayaan Olahraga;
 2. Kelompok Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
 - h. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pariwisata dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (*) Sekretariat, membawahkan :
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan ketertiban;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 10

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan daya tarik wisata, pengembangan kawasan pariwisata serta pengembangan industri pariwisata;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata;
 - c. Kelompok Substansi Pengembangan Industri Pariwisata.

Paragraf 4
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 11

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - c. pelaksanaan pengelolaan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - d. Pelaksanaan pengembangan potensi pasar kepariwisataan;
 - e. Pelaksanaan identifikasi, klasifikasi, pengumpulan serta pengolahan data pariwisata;
 - f. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - g. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan strategi pemasaran dan *brand* pariwisata, promosi pariwisata serta riset dan analisis data pariwisata;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahkan :
 - a. Kelompok Substansi Strategi Pemasaran dan *Brand* Pariwisata;
 - b. Kelompok Substansi Promosi Pariwisata;
 - c. Kelompok Substansi Riset dan Analisis Data Pariwisata.

Paragraf 5
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - c. penyediaan dan penyusunan kebutuhan zona kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 - d. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - f. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, konsultasi dan kerjasama penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan riset, edukasi pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, penyelenggaraan akses permodalan dan pemasaran serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah di bidang pariwisata;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Ekonomi Kreatif, membawahkan :
- a. Kelompok Substansi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 - b. Kelompok Substansi Akses Permodalan dan Pemasaran;
 - c. Kelompok Substansi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Paragraf 6
Bidang Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

- (2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - d. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan kerjasama penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 - a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda;
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 7
Bidang Keolahragaan

Pasal 14

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - c. pembinaan teknis penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis dan pengendalian penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi dan kerjasama penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga serta pengelolaan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Keolahragaan, membawahkan:
- a. Kelompok Substansi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Kelompok Substansi Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 15

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas menunjang tugas Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas koordinasi Kelompok Substansi, dapat ditunjuk Pejabat Fungsional sebagai Sub Koordinator.

- 5) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai Pejabat Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Uraian Tugas dan Penetapan Sub Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 17

- 1) Sub Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2) Sub Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3) Pejabat Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Jabatan Fungsional paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Muda.
- 4) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pejabat Fungsional Dengan Jenjang Ahli Pertama atau Pejabat Fungsional Keterampilan jenjang Penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- 5) Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- 6) Dalam hal Pejabat Fungsional hasil penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik, pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja Jabatan Fungsional.
- 7) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala melalui Surat Tugas.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- 1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Dinas terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 23

- (1) Jabatan pada Dinas diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Dinas harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan

keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.

- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Sub Koordinator.
- (2) Penetapan Sub Koordinator sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Mei 2022



Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU


Cap/Ttd

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 77

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 77 TAHUN 2022
TANGGAL : 9 Mei 2022
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU,
NINA AGUSTINA